



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 288 /KEP/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Enonekmese, SMP Advent Getsemani SoE dan SMP Negeri Noe Li'u;

2. Hasil Studi Kelayakan oleh TIM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 21 Juli 2022, tanggal 22 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Enonekmese, Sekolah Menengah Pertama Advent Getsemani SoE dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Noe Li'u mulai beroperasi sejak Tahun 2021.
- KETIGA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 2 November 2022
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 288 /KEP/HK/2022
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NAMA SEKOLAH	DESA/LURAH	KECAMATAN	KET
SMP NEGERI ENONEKMESE	NEKMESE	KIE	
SMP ADVENT GETSEMANI SOE	TAUBNENO	KOTA SOE	
SMP NEGERI NOE LI'U	NEKE	OENINO	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN



GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

Daerah Nusa Tenggara

Ekstra

KEPUTUSAN

Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
Daerah Nusa Tenggara

NOMOR: 181/EXCOM-DNT/GMAHK/IX-2021

TENTANG

PEMBUKAAN SATU UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DAERAH NUSA TENGGARA
DENGAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ADVENT GETSEMANI SOE

Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
Daerah Nusa Tenggara

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, diperlukan peran serta masyarakat termasuk Organisasi/Lembaga Swasta yang resmi keberadaannya
 - b. bahwa organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai salah satu organisasi resmi, wajib mendukung program pemerintah di bidang pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara tentang Pembukaan Satu Unit Sekolah Menengah Pertama di Daerah Nusa Tenggara – SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pasal 10 butir (b) tentang pendidikan dalam arti luas.
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19644);
 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 199 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 5. Peraturan Pemerintah 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui Pembukaan Satu Unit Sekolah Menengah Pertama di Daerah Nusa Tenggara dengan nama Sekolah Menengah Pertama Advent Getsemani yang beralamat di Jalan Soekarno No. 19 Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Advent dimaksud dapat juga menampung yang bukan anggota Jemaat Advent dengan komposisi sesuai aturan Organisasi Gereja.
- KETIGA : Agar pihak sekolah (Komite dan Dewan Guru) selalu ada hubungan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten timor Tengah Selatan menyangkut teknis pembelajaran maupun hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan sekolah lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Kupang.

Pada tanggal: 30 September 2021

Ketua Komite Eksekutif
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
Daerah Nusa Tenggara



Pdt. Albertho S. M. Tulalessy, M. Min

NIPA: A70-00-0605

